PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan tahunan ini memberikan gambaran umum tentang kebijakan dan pelaksanaan pelayanan informasi publik di Provinsi Banten. Provinsi ini telah menunjukkan komitmen dalam membangun mekanisme keterbukaan informasi, dengan merinci langkah-langkah kebijakan yang telah diambil sejak tahun 2010, termasuk revisi peraturan, perbaikan SOP, penerapan sistem E-PPID, dan peningkatan upaya dalam penyebaran informasi melalui media sosial.

Pada tahun 2023, berbagai inisiatif telah diambil, termasuk perubahan Peraturan Gubernur, revisi SOP, implementasi sistem E-PPID, dan intensifikasi penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi publik. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik juga disediakan dengan baik, melibatkan berbagai kanal seperti website, media sosial, dan layanan langsung di berbagai kantor OPD.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, diperlihatkan pula adanya kegiatan yang mendukung peningkatan pemahaman dan pengelolaan informasi publik, termasuk bimbingan teknis, FGD, dan rapat persiapan persidangan. Ada juga rekapitulasi jumlah permintaan informasi, penyelesaian sengketa, dan laporan penggunaan anggaran.

Namun, laporan juga mengungkapkan sejumlah kendala internal dan eksternal. Kendala internal melibatkan kurangnya responsif OPD, perbaikan SOP, revisi peraturan gubernur, keterbatasan SK Gubernur, dan penggunaan belum optimal aplikasi E-PPID. Sementara itu, kendala eksternal mencakup perbedaan pandangan dengan Komisi Informasi, daerah blankspot, partisipasi masyarakat yang masih rendah, dan penggunaan informasi yang tidak sesuai tujuan.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diberikan sejumlah rekomendasi dan rencana tindaklanjut. Diantaranya, pelatihan untuk meningkatkan responsivitas OPD, revisi SOP secara berkala, sosialisasi dan edukasi intensif kepada masyarakat, dan peningkatan pemanfaatan aplikasi E-PPID. Selain itu, kolaborasi yang erat dengan Komisi Informasi dan peningkatan infrastruktur teknologi informasi juga direkomendasikan.

Laporan ini mengajak pada pemahaman bahwa peningkatan pelayanan informasi publik memerlukan kerjasama semua pihak terkait dan peran aktif masyarakat. Evaluasi dan keterlibatan berkelanjutan diharapkan menjadi kunci keberhasilan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Provinsi Banten.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iii

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik 1

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik 2

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik 2

2. Sumber Daya Manusia 2

3. Anggaran 3

4. Kegiatan yang dilaksanakan 3

C. Rekapitulasi laporan akses Informasi Publik 4

D. Rekapitulasi penyelesaian sengketa informasi publik 5

E. Kendala Internal 5

F. Kendala Eksternal 6

G. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut 7

H. Penutup 8

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Provinsi Banten telah berdiri selama 23 tahun dan telah menunjukkan komitmen yang tepat waktu dalam membangun infrastruktur dan mekanisme keterbukaan informasi. Pada tahun 2010, setahun setelah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diberlakukan, Provinsi Banten segera mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2011 sebagai panduan dalam memberikan layanan informasi publik di lingkungan pemerintahnya.

Seiring dengan perkembangan, pada tahun 2012, Provinsi Banten bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2012, yang menjadi landasan hukum untuk tata kelola informasi dan dokumentasi di provinsi ini. Upaya penyempurnaan terus dilakukan, terutama sejalan dengan perubahan struktur organisasi dan rotasi pegawai.

Setelah 12 tahun kebijakan keterbukaan informasi publik telah diterapkan, pada tahun 2023 kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten antara lain:

1. **Menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah**

 Peraturan Gubernur ini merupakan Peraturan baru yang merubah Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah. Perubahan ini terjadi karena dinamika kebijakan dan pola kerja di Pemerintah Provinsi Banten yang telah berubah dan juga aturan baru dari Pemerintah Pusat yang belum terakomodir di daerah.

 Peraturan Gubernur ini juga menjelaskan lebh rinci tentang akses informasi dan dokumentasi publik, hak dan kewajiban, PPID, kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, kelengkapan PLID, pendanaan, mekanisme pemohonan informasi dan dokumentasi, keberatan dan sengketa informasi, FKPPID, dan pelaporan.
2. **Menyusun revisi Standar Operasional Prosedur (SOP)**

 Pasca workshop Daftar Informasi Publik dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dan USAID ERAT, Terdapat usulan rekomendasi perbaikan terhadap SOP Keterbukaan Informasi Publik yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Banten.
3. **Menerapkan inovasi sistem E-PPID**

 Sistem E-PPID merupakan sistem PPID berbasis website yang terintegrasi antara PPID dan PPID Pelaksana. Sistem ini memungkinkan pemohon meminta informasi dari berbagai pintu di PPID Pelaksana dan bisa dijawab langsung. Sistem ini juga mampu memonitoring pergerakan permohonan informasi yang dilakukan oleh PPID

pelaksana. Sehingga sistem ini memudahkan pelaporan perkembangan permohonan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

4. **Melaksanakan penyebaran informasi publik melalui Media Sosial**

 PPID tidak hanya melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik, tapi juga melaksanakan penyebaran informasi publik. Pemerintah Provinsi Banten telah menyediakan kanal media sosial dan rutin menginformasikan penyelenggaraan pemeirntahan dan layanan yang diberikan kepada masyarakat.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Guna memudahkan pemohon informasi dalam mengakses informasi yang dibutuhkan, Pemerintah Provinsi Banten telah menyediakan sarana dan prasarana pelayanan diantaranya:

a. Desk Layanan PPID

Bagi Pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi ruang layanan/ loket informasi atau Helpdesk PPID yang terdapat di kantor-kantor OPD atau ke PPID Utama di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Pemerintah Provinsi Banten.

b. Sarana Elektronik

Kanal yang digunakan antara lain:

1) Website: bantenprov.go.id
2) Instagram: instagram.com/pemprov.banten/
3) Twitter: twitter.com/banten_pemprov
4) Facebook: facebook.com/bantenpemprov
5) YouTube: youtube.com/@pemerintahprovinsibanten
6) TikTok: tiktok.com/@pemprovbanten
7) Email: ppid@bantenprov.go.id

2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia dalam Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 489.1/Kep.111-Huk/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten berjumlah 5 orang mengelola PPID Provinsi Banten, 98 orang pejabat di perangkat daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, 261 Pejabat di SMA/ SMK/ SKH.

Dalam pelaksanaannya, PPID Provinsi Banten dan PPID Pelaksana dibantu dengan petugas pelayanan informasi publik yang ditetapkan masing-masing.

3. **Anggaran**

 Anggaran dalam Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten adalah **Rp. 347.402.000.**

4. **Kegiatan yang dilaksanakan**

 Pada tahun 2023 sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

 a. **Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar informasi Publik dan Pengecualian Informasi Publik**

 Kegiatan ini bertujuan memberikan panduan teknis atau pelatihan kepada mereka yang terlibat dalam proses penyusunan daftar informasi publik. Hasilnya adalah peserta memahami cara menyusun daftar yang komprehensif dari informasi yang dapat diakses oleh publik. Selain itu, bimbingan ini juga membahas kriteria untuk menentukan informasi yang dapat dikecualikan dari publik. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 2 kali dengan mengundang narasumber dari Pemerintah Pusat.

 Realisasi: Rp. 21.600.000

 b. **Bimbingan teknis Pengelolaan PPID untuk PPID Provinsi Banten**

 Kegiatan ini difokuskan pada memberikan panduan teknis atau pelatihan kepada Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di tingkat provinsi Banten. Materi yang dibahas mungkin melibatkan tugas dan tanggung jawab PPID, prosedur pengelolaan informasi publik, serta pemahaman terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi pengungkapan informasi publik. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 2 kali dengan mengundang narasumber dari Pemerintah Pusat.

 Realisasi: Rp. 18.000.000

 c. **FGD Koordinasi FK PPID**

 Focus Group Discussion (FGD) ini dirancang untuk menyelenggarakan diskusi antara anggota Forum PPID (FK PPID). Diskusi melibatkan koordinasi aktivitas PPID dari berbagai entitas atau instansi di tingkat yang lebih tinggi di tingkat provinsi, untuk meningkatkan efektivitas dalam manajemen informasi publik. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 2 kali dengan mengundang narasumber dari Pemerintah Pusat.

 Realisasi: Rp. 25.300.000

d. FGD PPID SMA/SMK/SKH Provinsi Banten

FGD ini dikhususkan untuk perwakilan PPID dari sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sekolah khusus (SKH) di provinsi Banten. Diskusi dapat mencakup isu-isu unik yang dihadapi oleh institusi pendidikan dalam manajemen informasi publik, serta solusi dan praktik terbaik. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 3 kali (1) di Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon; (2) di Kabupaten Tangerang; dan (3) di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

Realisasi: Rp. 40.800.000

e. Rapat Persiapan Persidangan

Kegiatan ini merupakan pertemuan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan persidangan atau pengadilan. Peserta dalam rapat ini adalah tim hukum, saksi, dan pihak yang terlibat dalam proses sengketa informasi publik. Agenda rapat melibatkan pembahasan strategi hukum, pemeriksaan bukti, dan segala persiapan yang diperlukan untuk mendukung proses persidangan yang efektif. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 15 kali berdasarkan surat panggilan sidang sengketa Komisi Informasi Provinsi Banten dan sidang pengadilan Tata usaha Negara.

C. Rekapitulasi laporan akses Informasi Publik

No.	Item	Bulan												TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima													
	Permohonan	29	35	7	19	78	86	29	34	48	51	22	38	476
	Keberatan	1	6	-	1	3	3	3	8	2	-	-	-	27
2	Waktu yang diperlukan													
	Permohonan	10 hari				7 hari	10 hari							
	Keberatan	20 hari												
3	Jumlah Permintaan informasi yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya	30	41	7	20	81	89	22	42	50	51	22	38	746
4	Jumlah permintaan informasi yang ditolak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Alasan Penolakan informasi	-												

D. Rekapitulasi penyelesaian sengketa informasi publik

No.	Rincian Penyelesaian	Jumlah
1	Jumlah Keberatan Informasi Publik yang diterima	27
2	Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa	9
3	Jumlah Hasil Mediasi	2
4	Jumlah Hasil Putusan	14
5	Jumlah Gugatan ke Pengadilan	-

E. Kendala Internal

Di Provinsi Banten, kendala internal dalam pelayanan publik menjadi tantangan serius yang memerlukan perhatian dan perbaikan mendalam. Beberapa aspek utama yang perlu dicermati antara lain:

1. **Masih ada Perangkat Daerah belum responsif dalam melayani Informasi Publik**

 Salah satu kendala yang menciptakan hambatan dalam pelayanan publik di Provinsi Banten adalah ketidakresponsifan Perangkat Daerah. Beberapa Perangkat Daerah cenderung kurang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan informasi publik. Salah satunya adalah masih ada Perangkat Daerah belum menyediakan sarana pelayanan untuk kelompok rentan dan disabilitas. Keterlambatan dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan menciptakan ketidakpuasan dan menghambat transparansi pemerintahan.

2. **Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang belum optimal**

 Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang masih belum optimal menjadi kendala serius dalam efektivitas pelayanan publik. Kekurangan jelasnya SOP dapat menciptakan kebingungan di antara petugas, memperlambat proses, dan meningkatkan risiko kesalahan. Oleh karena itu, perbaikan SOP perlu diutamakan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik di Provinsi Banten.

3. **Kebijakan Pedoman Layanan Informasi Publik belum diperbaharui**

 Pedoman Layanan Informasi Publik yang diatur oleh Pergub (Peraturan Gubernur) memerlukan revisi agar lebih sesuai dengan dinamika pelayanan publik terkini. Penyempurnaan peraturan akan membantu menciptakan landasan hukum yang kuat untuk pengelolaan informasi publik, memberikan kejelasan aturan, dan memperkuat transparansi.

4. **Kebijakan dalam kelembagaan PPID di Provinsi Banten yang belum optimal**

 Keterbatasan atau kurangnya kebijakan yang mendukung pengelolaan pelayanan publik dapat menjadi kendala signifikan. Diperlukan kebijakan dari kepala daerah yang jelas dan terkini untuk memberikan arahan serta dukungan legal bagi perbaikan dan pengembangan pelayanan publik di Provinsi Banten.

5. **Banyak yang Belum Optimal dalam Pemanfaatan Aplikasi (E-PPID)**

 Meskipun telah disediakan aplikasi Elektronik Pusat Pengelolaan Informasi Publik (E-PPID), banyak pihak yang belum optimal dalam memanfaatkannya. Peningkatan pemahaman dan penguasaan terhadap aplikasi ini perlu ditingkatkan agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam mendukung pelayanan informasi publik.

F. Kendala Eksternal

Kendala eksternal dalam pelayanan publik di Provinsi Banten melibatkan faktor-faktor di luar kendali langsung pemerintah daerah. Beberapa aspek utama yang memerlukan perhatian adalah:

1. **Komisi Informasi Memandang Berbeda terhadap posisi Badan Publik pada Sengketa Informasi Publik**

 Perbedaan pandangan antara pemerintah daerah dan Komisi Informasi terkait dengan penujuan badan publik pada sengketa informasi publik dapat menciptakan ketidakjelasan dalam penanganan kasus. Keterbukaan dan transparansi adalah prinsip utama dalam pelayanan publik, dan harmonisasi antara pihak-pihak terkait diperlukan agar proses sengketa dapat berjalan dengan lebih efisien dan adil.

2. **Daerah *Blankspot* dan/atau Jaringan Kurang Optimal di Banten**

 Keberadaan daerah blankspot atau area dengan jaringan komunikasi yang kurang optimal dapat menjadi kendala serius dalam menyediakan pelayanan informasi publik. Akses terbatas ke internet atau jaringan telekomunikasi dapat menghambat masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi secara efektif. Perlu dilakukan upaya peningkatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di seluruh wilayah provinsi untuk memastikan akses yang merata.

3. **Baru Sedikit Masyarakat yang Memanfaatkan Permohonan Informasi**

 Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan permohonan informasi dapat menjadi tanda bahwa ada kendala dalam menyebarkan informasi terkait hak mereka untuk mengakses data publik. Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi lebih lanjut kepada masyarakat mengenai pentingnya dan cara memanfaatkan hak akses informasi publik untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

4. **Masih Adanya Pemohon Informasi yang Memanfaatkan Permohonan Informasi Tidak Sesuai Tujuan Penggunaan Informasi**

 Beberapa pemohon informasi mungkin masih belum sepenuhnya memahami tujuan dari permohonan informasi yang mereka ajukan. Terdapat risiko bahwa informasi yang diperoleh tidak digunakan sesuai dengan niat awalnya. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan lagi upaya penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan informasi yang diperoleh secara etis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

G. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Berikut adalah rekomendasi untuk mengatasi kendala internal dan eksternal dalam pelayanan publik di Provinsi Banten:

1. Melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan interpersonal dan responsivitas petugas OPD terhadap kebutuhan masyarakat;
2. Menyediakan sarana layanan disabilitas di kantor Perangkat Daerah;
3. Membentuk tim khusus untuk mengevaluasi dan memperbarui SOP yang ada agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan terkini;
4. Membentuk kelompok kerja untuk merevisi peraturan yang ada, melibatkan ahli hukum dan pihak terkait lainnya;
5. Evaluasi kebutuhan SK Gub untuk mendukung pelayanan publik;
6. Menyelenggarakan pelatihan intensif untuk petugas yang menggunakan aplikasi E-PPID dan tingkatkan kesadaran mereka terhadap manfaat aplikasi tersebut;
7. Menyelenggarakan pertemuan rutin antara pemerintah daerah dan Komisi Informasi untuk menyamakan pemahaman terkait penyelesaian sengketa informasi publik;
8. Meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di daerah *blankspot*, fokus pada perluasan jangkauan internet dan sinyal telekomunikasi;
9. Melaksankaan Sosialisasi hak akses informasi secara rutin dan kreatif, dan menggunakan berbagai media untuk mencapai audiens yang lebih luas;
10. Meningkatkan program edukasi kepada masyarakat tentang etika penggunaan informasi yang diperoleh.

Berikut adalah rencana tindak lanjut yang dilaksanakan dalam pelayanan publik di Provinsi Banten:

1. Melaksanakan Bimbingan Teknis dan FGD rutin dalam Pelayanan Informasi Publik bagi Perangkat Daerah;
2. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala;
3. Memberikan penghargaan bagi Perangkat Daerah yang menunjukkan tingkat responsivitas dan penyediaan layanan informasi yang tinggi;
4. Menyusun jadwal evaluasi rutin untuk SOP dengan melibatkan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
5. Menyusun draft revisi Pergub dengan melakukan konsultasi publik, dan komunikasi dengan Komisi Informasi dalam proses revisi;
6. Mengidentifikasi kekosongan kebijakan yang diperlukan dalam pelayanan informasi publik;

7. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis secara berkala, fasilitasi forum diskusi untuk berbagi pengalaman, dan melakukan pemantauan terus-menerus terhadap penggunaan aplikasi E-PPID;
8. Melakukan kampanye edukasi yang terarah dalam permohonan informasi publik;
9. melakukan kampanye melalui media sosial, dan menyusun pedoman bagi pemohon informasi.

H. Penutup

Dengan selesainya laporan ini dapat berharap untuk memberikan kontribusi positif dalam pemahaman dan peningkatan pelayanan informasi publik di Pemerintah Provinsi Banten. Sejalan dengan semangat transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan masyarakat, langkah-langkah perbaikan yang diusulkan diharapkan dapat menjadi landasan bagi kemajuan berkelanjutan dalam memberikan layanan informasi yang berkualitas.

Mengatasi kendala internal dan eksternal yang telah diidentifikasi merupakan bagian integral dari perjalanan menuju pelayanan publik yang lebih efektif dan responsif. Dalam implementasinya, diperlukan kolaborasi yang erat antara Pemerintah Provinsi Banten, Komisi Informasi, dan masyarakat. Keberhasilan pelayanan informasi publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan hasil dari partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Provinsi Banten.

Serang, Januari 2024
Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statsitik
dan Persandian Provinsi Banten
Selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Provinsi Banten

Nana Suryana, ST., M.Si.
NIP. 19710624 199803 1 006